



# KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 100.3.3/Kep.2/35.2006/2025

## TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION  
(SIKS-NG)

DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS  
KABUPATEN TASIKMALAYA

DESA	:	KARANGSEMBUNG
KECAMATAN	:	JAMANIS
KABUPATEN	:	TASIKMALAYA
PROVINSI	:	JAWA BARAT
TAHUN	:	2025



## KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSEMBUNG  
NOMOR : 100.3.3/Kep.2/35.2006/2025

### TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION  
(SIKS-NG)  
DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui gambaran kesejahteraan sosial masyarakat desa yang akurat, komprehensif dan integral sebagai data sosial desa;

b. bahwa data kesejahteraan sosial dilakukan perlu dilakukan pemutakhiran dengan verifikasi dan validasi melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengangkat Operator SIKS-NG yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8746);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 02 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2);

12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 104 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
13. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2019 Nomor 08);
14. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2021 Nomor 07);
15. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2025 Nomor 04);
14. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2024 Nomor 06);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara/i:

Nama : DENI CAHYONO

Tempat/Tgl Lahir : Tasikmalaya, 12 JUNI 1987

- Alamat : Cipadarek, 002/009, Karangsembung,  
Jamanis – Tasikmalaya
- Sebagai **Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)** Karangsembung  
Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya;
- KEDUA : Operator SIKS-NG sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal:
- a. melaksanakan pemutakhiran dan pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) sesuai dengan kondisi Desa saat ini;
  - b. melakukan verifikasi dan validasi dari petugas pendata; dan
  - c. melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait data kemiskinan di Desa.;
- KETIGA : Masa kerja Operator SIKS-NG sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbarui untuk masa jabatan berikutnya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Karangsembung  
Pada tanggal, 02 Januari 2025  
KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya;
2. Camat Jamanis;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangsembung;
4. Yang bersangkutan.